



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tatang Hermawan bin Ayo Daryono (alm)**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun/ 01 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cieuri RT 002 RW 002 Desa Lampegan,
Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dani Mulyana, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum Pada LBH Peradi Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Hakim No. 267/Pen/Pid.Sus/BAKUM/PN.Blb. tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic warna bening dan dibungkus Kembali solatif warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah
- 1 (satu) buah celana Panjang warna abu yang semuanya dimasukkan kedalam tas warna kuning

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu ratus rupiah.)

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan subsidair yaitu " **Melakukan Pemufakatan Jahat, Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** "sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) **Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, ***"Pemufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut kemudian digunakan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di jl. Rancamanuk
Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.50 Wib, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil narkotika jebis sabu di dalam lemari milik terdakwa di Blok C (Charlie) 10 untuk kemudian diantar kepada terdakwa yang sedang berada di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, dan untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil 1 (Satu) buah kaos warna biru merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu dan kemudian memasukkan narkotikan jenis sabu kedalam lipatan celana tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;
- Bahwa ketika saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM tiba di pos penjagaan Blok Pamsus (Pengamanan Khusus), petugas sipir Lapas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 31 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :
 - 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)
Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram yang disita dari tangan saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, **"Pemufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa. Narkotikan jenis sabu tersebut kemudian digunakan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.50 Wib, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil narkotika jebis sabu di dalam lemari milik terdakwa di Blok C (Charlie) 10 untuk kemudian diantar kepada terdakwa yang sedang berada di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, dan untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil 1 (Satu) buah kaos warna biru merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu dan kemudian memasukkan narkotikan jenis sabu kedalam lipatan celana tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM tiba di pos penjagaan Blok Pamsus (Pengamanan Khusus), petugas sipir Lapas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 31 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :
 - 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)
Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram yang disita dari tangan saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2019, bertempat di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, "**Pemufakatan Jahat menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di ruang kunjungan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mendapatkan Narkotika jenis sabu dari PENJOL (DPO) dengan cara membeli dari PENJOL (DPO) dengan menggunakan uang yang berasal dari hasil patungan Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pembelian pada hari itu adalah pembelian ketiga kalinya yang dilakukan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa. Narkotikan jenis sabu tersebut kemudian digunakan oleh Saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM dan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Kamar Blok C (Charlie) 10 di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung di Jl. Rancamanuk Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 15.50 Wib, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil narkotika jebis sabu di dalam lemari milik terdakwa di Blok C (Charlie) 10 untuk kemudian diantar kepada terdakwa yang sedang berada di Blok Pamsus (Pengamanan Khusus) Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, dan untuk menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut, saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM mengambil 1 (Satu) buah kaos warna biru merah, 1 (satu) buah celana panjang warna abu dan kemudian memasukkan narkotikan jenis sabu kedalam lipatan celana tersebut yang selanjutnya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;
- Bahwa ketika saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM tiba di pos penjagaan Blok Pamsus (Pengamanan Khusus), petugas sipir Lapas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 31 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :
 - 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram yang disita dari tangan saksi NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung



Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa Narkotika golongan I jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam, dilakukan dengan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Muhamad Qolby Sofyan, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai anggota Rupam (ASN) di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
 - Bahwa pergantian tugas jaga dengan kelompok tugas jaga yang lain dilakukan 6 (enam) jam sekali;
 - Bahwa pada waktu saksi bertugas di blok penjagaan, saksi selalu menetap dibagian blok penjagaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
 - Bahwa karena saksi Nuriman kedatangan membawa Narkotika jenis sabu dan saksi Nuriman bilang sabu tersebut milik Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm dan saksi mengamankan Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah tahu Terdakwa membawa sabu langsung melaporkan kejadiannya kepada Polisi guna ditindak lanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa sabu tersebut oleh saksi Nuriman disimpan dalam lipatan celana milik Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono yang saat itu dibawa oleh saksi Nuriman dan hendak diserahkan kepada Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana Narkotika jenis sabu bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yusuf Maulana, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai anggota Rupam (ASN) di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandung di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa pergantian tugas jaga dengan kelompok tugas jaga yang lain dilakukan 6 (enam) jam sekali;
- Bahwa pada waktu saksi bertugas di blok penjagaan, saksi selalu menetap dibagian blok penjagaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung, Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa karena saksi Nuriman kedapatan membawa Narkotika jenis sabu dan Terdakwa bilang sabu tersebut milik Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm dan saksi juga mengamankan saksi Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah tahu Terdakwa membawa sabu langsung melaporkan kejadiannya kepada Polisi guna ditindak lanjuti;
- Bahwa ada barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut oleh saksi Nuriman disimpan dalam lipatan celana milik Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono yang saat itu dibawa oleh saksi Nuriman dan hendak diserahkan kepada Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana Narkotika jenis sabu bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Arief Prima Gratama, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib di Blok Pamsus LP Narkotika Kelas IIA Kab. Bandung yang bertempat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, ada warga binaan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saya diberitahu oleh petugas LP Narkotika Kelas IIA Kab. Bandung lalu saya dan rekan meluncur ke tempat kejadian perkara, sesampainya di TKP LP Narkotika Kelas IIA kemudian saya dan rekan mengamankan Terdakwa Nuriman dan Terdakwa Tatang Hermawan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam, sabu tersebut ditemukan dalam lipatan baju milik Terdakwa Tatang Hermawan dan sabu tersebut rencananya akan dikasihkan pada Terdakwa Tatang, selanjutnya Terdakwa Nuriman dan Terdakwa Tatang di bawa ke Polres Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nuriman;
- Bahwa selain Terdakwa Nuriman ada satu orang lagi Terdakwa yang telah saksi tangkap yaitu Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr. Dadan Muhamad Ramdani Bin Asep Pupu;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa di LP Narkoba Kab.Bandung ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu petugas LP Narkotika Kab. Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam lipatan celana milik Terdakwa Tatang Hermawan;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung zat Metamfetamina Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Nuriman Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Penjol (DPO);
- Bahwa Terdakwa Nuriman mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Tatang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua, Terdakwa Nuriman Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Tatang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari Sdr. Penjol (DPO) menurut keterangan Terdakwa ketemu dengan Sdr. Penjol di ruang kunjungan LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung waktu itu Sdr. Penjol mengunjungi Terdakwa Nuriman ke dalam LP Narkotika Kab. Bandung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan/membenarkannya.

4. Saksi Dadan Muhamad Ramdani Bin Asep Pupu, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wib di blok Pamsus LP Narkotika Kelas IIA Kab. Bandung yang bertempat di Jalan Rancamanuk Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, ada warga binaan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, saya diberitahu oleh petugas LP Narkotika Kelas IIA Kab. Bandung lalu saya dan rekan meluncur ke tempat kejadian perkara, sesampainya di TKP LP Narkotika Kelas IIA kemudian saya dan rekan mengamankan Terdakwa Nuriman dan Terdakwa Tatang Hermawan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan klip warna bening yang dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam, sabu tersebut ditemukan dalam lipatan baju milik Terdakwa Tatang Hermawan dan sabu tersebut rencananya akan dikasihkan pada Terdakwa Tatang, selanjutnya Terdakwa Nuriman dan Terdakwa Tatang di bawa ke Polres Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tatang;
- Bahwa selain Terdakwa Tatang Hermawan Bin Ayo Daryono Alm ada satu orang lagi Terdakwa yang telah saksi tangkap yaitu Terdakwa Nuriman;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Sdr. Arief Prima Gratama;
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa di LP Narkoba Kab. Bandung ada yang menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu petugas LP Narkotika Kab. Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam lipatan celana milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Penjol (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Nuriman sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua, Terdakwa Nuriman Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Tatang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibeli dari Sdr. Penjol (DPO) menurut keterangan Terdakwa ketemu dengan Sdr. Penjol di ruang kunjungan LP Narkotika Kelas IIA Kab.Bandung waktu itu Sdr. Penjol mengunjungi Terdakwa Nuriman ke dalam LP Narkotika Kab. Bandung;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah/membenarkannya.

5. Saksi Nuriman Alias Kadut Bin Ragim. Di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika .
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polres Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung saksi bersama Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat saksi membesuk Terdakwa Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang saksi simpan di dalam lipatan celana milik Terdakwa Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket sabu secara patungan dengan Terdakwa Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm);
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Terdakwa Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara saksi dan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya ikut patungan dengan Terdakwa Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) untuk membeli sabu tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa membelinya karena yang mengetahui kemana untuk membeli sabu adalah Terdakwa Sdr.

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Saksi membeli sabu tersebut melalui perantaraan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm);

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yaitu di Jalan Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, merupakan terpidana perkara penyalahgunaan Narkotika dan telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Petugas Lapas pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib, di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Rabu Bahwa Saksi Nuriman menerangkan bahwasanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan saksi NURIMAN Als. KADUT Bin RAGIM masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO);
- Bahwa cara Saksi memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara Terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Terdakwa pinjam, lalu Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalamnya dan kemudian mengambil dan memberikannya kepada Terdakwa ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Laboratorium dari BPOM terhadap barang bukti berupa yang diduga sabu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Di Bandung No. R-PP.01.01.103.1032.10.19.3307 tanggal 31 Oktober 2019 yang melakukan pengujian terhadap No. Contoh : 19.093.99.05.05.0437.K tanggal 1 Oktober 2019 bahwa kemasan amplop berwarna coklat berisi :

- 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (ukuran 5,1 x 3,2 cm)

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,25 gram yang disita dari tangan Terdakwa NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM postif mengandung Metamfetamina, yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;

barang bukti mana telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung yaitu di Jalan Rancamanuk Kel. Warga Mekar Kec. Baleendah Kab. Bandung, merupakan terpidana perkara penyalahgunaan Narkotika dan telah

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Petugas Lapas pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wib, di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dengan saksi NURIMAN Als. KADUT Bin RAGIM masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO);
- Bahwa cara Saksi memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara Terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Terdakwa pinjam, lalu Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk;
- Bahwa sdr. PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalam nya dan kemudian mengambil dan memberikanya kepada Terdakwa ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung;
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni : Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih subsidair melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan Terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 Terdakwa membeli dengan cara dengan Saksi Nuriman masing masing

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO);

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara Terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pinjam, lalu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk;

Menimbang, bahwa sdr PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalamnya dan kemudian mengambil dan memberikannya kepada Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan sdr. Nuriman tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Saksi Nuriman dan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Terdakwa bersama Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) telah membeli sabu secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat Nuriman membesuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Nuriman yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus. 1 (satu) Paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam. Sdr. TATANG

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dengan cara patungan dengan Sdr. Nuriman tersebut yaitu membeli Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Nuriman dan TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa Tatang Hermawan bin Ayo Daryono (alm) membeli sabu secara patungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Sabu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum Sabu bukanlah jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Penuntut umum Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan Terdakwa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2019 sekira 15.00 Terdakwa membeli dengan cara dengan Saksi Nuriman masing masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PENJOL (DPO) di Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandung dimana pada saat itu Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip dan dibungkus kembali menggunakan isolasi warna Hitam yang diantarkan langsung oleh Sdr. PENJOL (DPO) sewaktu melakukan kunjungan terhadap Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pun menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Sdr. PENJOL (DPO);

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. PENJOL (DPO) dengan cara Terdakwa yang menghubungi temannya tersebut yang bernama Sdr. PENJOL (DPO) melalui Handphone milik orang yang berkunjung kemudian Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) pinjam, lalu Saksi TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) memesan 1 (satu) paket sabu yang proses transaksinya dilakukan pada saat jam besuk;



Menimbang, bahwa Sdr. PENJOL (DPO) memasukkan Narkotika jenis sabu ke Ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung dengan cara menyelipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam celana dalamnya dan kemudian mengambil dan memberikannya kepada Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) ketika bertemu di ruang kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibeli dengan cara patungan dengan Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dan sdr. Nuriman tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Saksi Nuriman dan Terdakwa TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata Terdakwa bersama Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) telah membeli sabu secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa Unsur pasal tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti. Begitu juga unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan



pengadaannya dalam undang-undang ini harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 16.00 WIB di Blok Pamsus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Rancamanuk RT.01 RW.13 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung. Terdakwa adalah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandung dan merupakan terpidana perkara penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Nuriman membesuk Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO di blok pamsus terdapat Saksi YUSUF MAULANA bersama Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN yang bertugas sebagai petugas jaga, kemudian saksi YUSUF MAULANA dan Saksi MUHAMMAD QOLBY SOFYAN melakukan pemeriksaan terhadap Nuriman yang kemudian didapati Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang di isolasi wama hitam sisa pakai yang Terdakwa simpan di dalam lipatan celana milik Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO yang akan diserahkan kepada yang bersangkutan yang ditahan di Blok Pengamanan Khusus. 1 (satu) Paket Narkotika tersebut berupa sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening dan di bungkus kembali menggunakan isolasi warna hitam. Sdr. TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) dengan cara patungan dengan Sdr.Nuriman tersebut yaitu membeli Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip bening dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya merupakan hasil patungan antara Nuriman dan TATANG HERMAWAN Bin AYO DARYONO (Alm) masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa Tatang Hermawan bin Ayo Daryono (alm) membeli sabu secara patungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Sabu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum Sabu bukanlah jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat hukumnya dalam pembelaannya/Pledoi tidak setuju dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa menurut uraian fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh sabu cara membeli seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Sabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Tatang Hermawan;

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai narkotika tersebut semata mata digunakan untuk kepentingan sendiri. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atau suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan tekstualnya dengan hubungan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat hukumnya tidak dapat membuktikan setelah barang bukti tersebut dibeli secara patungan dengan Tatang telah digunakan oleh mereka berdua sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pledoi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sanksi pidana dalam dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut di atas harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
- Terdakwa masih dalam menjalani pidana perkara kejahatan yang sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;

Akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) oleh karena itu dari Primer dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TATANG HERMAWAN BIN AYO DARYONO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kembali isolatof warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna kuning;Masing-masing DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NURIMAN ALS KADUT BIN RAGIM
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H. masing-masing

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Handayani Soekana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Diana Maya Sari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.